

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0215/D/1992
TENTANG
PESBUKAAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH
TAMU PELAJARAN 1991/1992
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : bahwa untuk memperluas daya tangkap peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerbitan untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 14 Tahun 1974;
b. Nomor 233/1 Tahun 1988;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 ;
d. Nomor 64/1 Tahun 1988;
e. Nomor 17 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pelayanagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama.

- : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

- : Menetapkan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

- : Menetapkan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Negeri sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketuntasan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.890 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah |
| c. SIKP Negeri | 1 buah |
| d. SIKK Negeri | 13 buah |
| e. SIPS Negeri | 14 buah |
| f. SISA Negeri | 336 buah |
| g. SMP Pertanian Negeri | 31 buah |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tdt

Fund Hassan



Disalin sesuai dengan aslinya yang terdapat

SITI BENDARI
NIP. 190603764

Mengetahui
Kepala Bidang Diklat dan

Drs. H. SANTOSO
NIP. 190109604

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan ini di berikan sebagai :

Salin Asli dan Salinan Intipraktek

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Biro Pelayagunaan Saneangan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7
		02. SMP Negeri 2 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Sumenep	
		03. SMP Negeri 2 Bandung	-	Bandung	Kabupaten Tulungagung	
		04. SMP Negeri 2 Gondang	-	Gondang	Kabupaten Tulungagung	
		05. SMP Negeri 2 Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
		06. SMP Negeri 2 Campurdarat	-	Campurdarat	Kabupaten Tulungagung	
		07. SMP Negeri 2 Kalidawir	-	Kalidawir	Kabupaten Tulungagung	
		08. SMP Negeri 5 Tulungagung	-	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	
		09. SMP Negeri 3 Kedungwaru	-	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung	
		90. SMP Negeri 2 Kengel	-	Kengel	Kabupaten Tuban	
		91. SMP Negeri 2 Singgahan	-	Singgahan	Kabupaten Tuban	
		92. SMP Negeri 5 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	
		93. SMP Negeri 2 Tambakboyo	-	Tambakboyo	Kabupaten Tuban	